



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan KUHP Nasional: Konstruksi Norma, Pembuktian Kesalahan, dan Arah Penegakan Hukum

Nurokhim¹, Latifah Attamimi²

^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Ibnu Chaldun

Correspondent Email: nurokhimsh@gmail.com

Abstrak

Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana merupakan salah satu perubahan penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, mengatur pertanggungjawaban korporasi terutama dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50, serta jenis pidana korporasi dalam Pasal 118 dan seterusnya. Artikel ini menganalisis konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana korporasi, kriteria atribusi tindak pidana kepada korporasi, serta tantangan penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa KUHP Nasional dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Nasional memperluas jangkauan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya korporasi dan pengurus fungsional, tetapi juga pemberi perintah, pengendali, dan pemilik manfaat di luar struktur formal. Pasal 48 menyediakan indikator atribusi berupa lingkup kegiatan korporasi, keuntungan melawan hukum, penerimaan sebagai kebijakan, kegagalan pencegahan dan kepatuhan, serta pembiaran. Walaupun demikian, efektivitas norma bergantung pada pembuktian hubungan antara perbuatan individu, kepentingan korporasi, dan kegagalan tata kelola; konsistensi pembedaan; serta perlindungan pihak ketiga yang tidak bersalah. Artikel ini merekomendasikan pedoman pembuktian yang transparan, penguatan kepatuhan korporasi, dan penerapan sanksi yang proporsional serta berorientasi pada pemulihan.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; korporasi; KUHP Nasional; kesalahan korporasi; pembedaan.

Abstract

The recognition of corporations as subjects of criminal offences is a major development in Indonesian criminal law reform. Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (National

Criminal Code), effective from 2 January 2026, regulates corporate criminal liability principally in Articles 45–50 and corporate sanctions in Articles 118 onwards. This article examines the normative structure of corporate criminal liability, the criteria for attributing offences to corporations, and challenges in implementation. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the National Criminal Code and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, while secondary materials include scholarly books and journal articles. The analysis finds that the National Criminal Code broadens the range of persons whose conduct may trigger corporate liability, including functional managers, persons acting for or on behalf of a corporation, instructing parties, controllers, and beneficial owners outside the formal organisational structure. Article 48 identifies attribution indicators, including the scope of corporate activities, unlawful corporate benefit, adoption as corporate policy, failure to prevent offences or ensure compliance, and toleration of criminal conduct. However, the effectiveness of these provisions depends on evidence connecting individual conduct, corporate interests, and governance failures; consistent sentencing; and protection of innocent third parties. The article recommends transparent evidentiary guidance, stronger corporate compliance systems, and proportionate sanctions oriented toward remediation.

Keywords: criminal liability; corporation; National Criminal Code; corporate fault; sanctions.

Accepted Date: 10 October 2026

Publish Date: 29 October 2026

Pendahuluan

Korporasi merupakan aktor utama dalam kegiatan ekonomi modern. Melalui struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan penguasaan sumber daya, korporasi mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang besar, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan kerugian luas ketika aktivitasnya melanggar hukum. Tindak pidana yang berhubungan dengan korporasi dapat muncul dalam berbagai bidang, antara lain lingkungan hidup, perpajakan, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, korupsi, dan jasa keuangan. Karakter tindak pidana korporasi sering kali berbeda dari kejahatan individual: keputusan tersebar di antara beberapa unit, pelaku lapangan dapat bertindak berdasarkan target organisasi, dan keuntungan dapat dinikmati badan usaha tanpa perintah tertulis dari pimpinan tertinggi.

Dalam hukum pidana klasik, subjek utama pertanggungjawaban adalah manusia alamiah. Kesulitan menghukum korporasi muncul karena korporasi merupakan entitas hukum yang bertindak melalui organ dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Perkembangan legislasi sektoral kemudian mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun, pengaturan yang tersebar dapat menghasilkan perbedaan istilah, standar atribusi, dan konsekuensi pemidanaan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi memberi pedoman prosedural dan indikator penilaian, tetapi kodifikasi dalam KUHP Nasional menghadirkan dasar umum yang lebih sistematis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 45 dan mengatur atribusi serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50. KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pada saat penerapan, pembacaan ketentuan ini perlu dilakukan dengan memperhatikan perubahan peraturan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta ketentuan pidana sektoral yang tetap berlaku sepanjang tidak dikesampingkan oleh aturan yang lebih khusus.

Masalah pokoknya bukan sekadar apakah korporasi dapat dipidana, melainkan bagaimana perbuatan individu dapat diatribusikan kepada entitas, bagaimana kesalahan korporasi dibuktikan, dan bagaimana sanksi dijatuhkan tanpa mengabaikan proporsionalitas. Pemidanaan yang hanya berfokus pada pegawai pelaksana berisiko mengabaikan kebijakan, insentif, atau kegagalan pengawasan yang membentuk tindak pidana. Sebaliknya, atribusi yang terlalu luas dapat menimbulkan ketidakpastian dan menghukum korporasi tanpa pembuktian yang memadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan: (1) bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi menurut KUHP Nasional; (2) bagaimana indikator atribusi dan pembuktian kesalahan korporasi ditafsirkan secara sistematis; dan (3) apa tantangan penerapan serta langkah yang diperlukan agar pertanggungjawaban korporasi berjalan efektif dan adil? Artikel ini berpendapat bahwa KUHP Nasional menyediakan kerangka atribusi yang relatif luas, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh pembuktian berbasis bukti organisasi, penalaran putusan yang konsisten, dan desain sanksi yang tidak semata-mata menghukum, melainkan juga mencegah pengulangan dan memperbaiki akibat tindak pidana.

Tinjauan Literatur

2.1. Konsep dan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban suatu entitas organisasi atas tindak pidana yang dilakukan dalam hubungan dengan kegiatan, kepentingan, atau tata kelolanya. Korporasi tidak mempunyai kehendak biologis seperti manusia, tetapi membentuk dan mengekspresikan keputusan melalui struktur, kebijakan, prosedur, serta tindakan orang-orang yang berwenang atau bertindak untuknya. Karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak cukup dibangun dengan menyamakan korporasi secara abstrak dengan satu orang tertentu; diperlukan aturan yang menjelaskan kapan tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan korporasi.

Literatur hukum pidana korporasi mengenal beberapa model atribusi. Model identifikasi menghubungkan perbuatan dan sikap batin individu yang menjadi pengendali atau 'otak' korporasi dengan korporasi itu sendiri. Model vicarious liability memungkinkan pertanggungjawaban berdasarkan hubungan kerja dan ruang lingkup tugas, sedangkan pendekatan organizational fault menilai kekurangan sistemik, seperti budaya kepatuhan yang buruk, kebijakan yang mendorong pelanggaran, atau tidak adanya pengawasan yang wajar. Dalam praktik, sistem hukum dapat menggabungkan beberapa pendekatan tersebut sesuai rumusan undang-undang (Sjahdeini, 2017; Ali, 2013).

Asas kesalahan tetap menjadi isu sentral. Pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya otomatis timbul hanya karena suatu tindak pidana terjadi di lingkungan perusahaan. Harus terdapat dasar normatif dan faktual yang menghubungkan perbuatan, kesalahan yang relevan, serta korporasi yang dituntut. Namun, kesalahan korporasi dapat terwujud dalam cara organisasi mengambil keputusan, menetapkan target, mengalokasikan sumber daya, merespons peringatan, atau mengabaikan kewajiban pencegahan. Pendekatan ini mencegah dua ekstrem: membebaskan korporasi hanya karena keputusan tersebar, dan menghukumnya semata-mata berdasarkan status sebagai pemilik usaha.

2.2. Perkembangan pengaturan di Indonesia

Sebelum KUHP Nasional berlaku, pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana telah berkembang dalam berbagai undang-undang sektoral, misalnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Perma Nomor 13 Tahun 2016 kemudian memberikan pedoman penanganan perkara pidana korporasi, termasuk penilaian terhadap keuntungan atau manfaat, pembiaran, kegagalan pencegahan, dan keterlibatan pengurus. Peraturan ini penting sebagai pedoman prosedural, meskipun kedudukannya berbeda dari undang-undang yang menentukan unsur tindak pidana dan ancaman pidana.

KUHP Nasional membawa prinsip umum tersebut ke dalam kodifikasi hukum pidana. Pasal 45 menyebut korporasi sebagai subjek tindak pidana dan menguraikan cakupan entitas, termasuk badan hukum dan bentuk usaha atau perkumpulan tertentu yang tidak berbadan hukum. Pasal 46 dan 47 menguraikan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana oleh korporasi, sementara Pasal 48 menentukan keadaan yang memungkinkan pertanggungjawaban. Pasal 49 mengidentifikasi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan Pasal 50 mengatur penggunaan alasan pembeda atau pemaaf yang relevan.

2.3. Teori pemidanaan dan tujuan sanksi korporasi

Pemidanaan korporasi memiliki tujuan yang saling berkaitan: pembalasan yang proporsional, pencegahan umum dan khusus, penghilangan keuntungan ilegal, pemulihan kerugian, serta perubahan perilaku organisasi. Denda dapat mengurangi insentif ekonomi dari tindak pidana, tetapi denda yang terlalu rendah dapat diperlakukan sebagai biaya usaha. Di sisi lain, sanksi seperti penutupan atau pembubaran dapat berdampak kepada pekerja, konsumen, pemasok, dan masyarakat yang tidak terlibat. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan beratnya perbuatan, tingkat keterlibatan organisasi, keuntungan yang diperoleh, dampak kepada korban, kemampuan membayar, upaya pemulihan, dan risiko pengulangan.

KUHP Nasional menyediakan pidana pokok berupa denda serta berbagai pidana tambahan. Pendekatan tersebut memungkinkan respons yang lebih fleksibel daripada mengandalkan denda semata. Sanksi pemulihan dan perbaikan dapat menargetkan akibat konkret, sedangkan pencabutan izin, pembekuan kegiatan, atau pembubaran dapat digunakan dalam keadaan yang sebanding dengan beratnya pelanggaran. Tantangan

konseptualnya adalah memastikan bahwa pilihan sanksi tidak bersifat simbolik dan dapat dilaksanakan secara nyata.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum positif, asas, konsep, dan doktrin yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji KUHP Nasional, Perma Nomor 13 Tahun 2016, dan peraturan terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis model atribusi, kesalahan korporasi, proporsionalitas, serta tujuan pemidanaan.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, dengan memperhatikan perubahan hukum yang relevan pada saat penelitian disusun. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana korporasi, artikel jurnal, dan publikasi lembaga resmi. Bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber penjelas digunakan secara terbatas untuk memperjelas istilah. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran sumber hukum resmi serta publikasi ilmiah yang dapat diverifikasi.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui inventarisasi norma, interpretasi gramatikal dan sistematis, serta evaluasi koherensi antara aturan atribusi, asas kesalahan, dan sanksi. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau pengumpulan data lapangan sehingga kesimpulan berfokus pada konstruksi normatif, bukan pengukuran empiris efektivitas penegakan hukum.

Hasil dan Pembahasan

4.1. Korporasi sebagai subjek tindak pidana

Pasal 45 KUHP Nasional menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Cakupan korporasi tidak dibatasi pada perseroan terbatas atau badan hukum formal, tetapi juga mencakup yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, perkumpulan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, firma, persekutuan komanditer, dan bentuk yang disamakan menurut peraturan perundang-undangan. Rumusan ini penting karena kegiatan yang berpotensi melanggar hukum tidak selalu dilakukan melalui badan hukum dengan struktur formal yang kompleks.

Pengakuan tersebut membawa konsekuensi bahwa proses pidana harus menilai entitas organisasi sebagai subjek yang berbeda dari individu-individu di dalamnya. Tanggung jawab korporasi tidak serta-merta meniadakan tanggung jawab orang perseorangan. Dalam satu peristiwa, korporasi dapat memperoleh manfaat, sementara pengurus atau pengendali tertentu merancang, memerintahkan, atau secara sadar membiarkan perbuatan. Sebaliknya, tindakan seorang pekerja yang benar-benar menyimpang dari tugas dan tidak memiliki hubungan dengan kepentingan atau kegiatan korporasi tidak semestinya secara otomatis menimbulkan tanggung jawab korporasi tanpa pengujian unsur yang berlaku.

Pasal 46 menempatkan tindakan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional serta orang yang bekerja berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain sebagai dasar atribusi, apabila mereka bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatannya. Pasal 47 memperluas perhatian pada pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat yang berada di luar struktur formal tetapi mampu mengendalikan korporasi. Norma ini relevan untuk mengatasi penggunaan nominee, struktur kepemilikan berlapis, atau pengambilan keputusan oleh pihak yang tidak tercantum sebagai pengurus resmi.

4.2. Indikator pertanggungjawaban dalam Pasal 48

Pasal 48 menguraikan keadaan yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban korporasi. Pertama, tindak pidana berada dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku. Unsur ini membantu membatasi atribusi agar tidak setiap perbuatan personal yang kebetulan dilakukan oleh pegawai dikaitkan dengan korporasi. Dalam penerapannya, lingkup kegiatan perlu dibaca secara substantif, dengan menilai kegiatan nyata, pembagian tugas, kewenangan, dan hubungan fungsional pelaku dengan organisasi.

Kedua, tindak pidana menguntungkan korporasi secara melawan hukum. Keuntungan tidak harus selalu berupa uang yang langsung masuk ke rekening perusahaan; keuntungan dapat berupa penghematan biaya, percepatan perizinan, penghindaran kewajiban, atau keunggulan kompetitif yang diperoleh secara ilegal. Namun, keuntungan harus dibuktikan melalui fakta dan tidak cukup disimpulkan hanya karena pelanggaran terjadi dalam kegiatan perusahaan. Ketiga, tindak pidana diterima sebagai kebijakan korporasi. Kebijakan dapat tampak dari instruksi, target operasional, pola keputusan, mekanisme insentif, atau praktik yang terus berlangsung dan diketahui pimpinan.

Keempat, korporasi tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana, mencegah dampak lebih besar, dan memastikan kepatuhan hukum. Indikator ini mengarahkan perhatian pada sistem pengendalian internal, penilaian risiko, pelatihan, audit, kanal pelaporan, tindak lanjut atas pengaduan, dan respons manajemen terhadap tanda bahaya. Kelima, korporasi membiarkan tindak pidana. Pembiaran dapat terlihat ketika organisasi mengetahui atau patut merespons pelanggaran tetapi tidak mengambil tindakan yang layak. Tidak setiap kekurangan administrasi merupakan tindak pidana; penilaian harus memperhatikan kewajiban hukum, tingkat risiko, kapasitas organisasi, pengetahuan, dan hubungan kausal yang relevan.

Penggunaan kata 'dan/atau' pada indikator Pasal 48 memberi ruang bahwa dasar pertanggungjawaban dapat dibangun dari satu atau beberapa keadaan sesuai fakta perkara. Ruang tersebut meningkatkan fleksibilitas, tetapi menuntut hakim menjelaskan indikator mana yang terbukti, bukti apa yang mendukungnya, dan bagaimana indikator tersebut menghubungkan tindakan individu dengan korporasi. Tanpa penalaran yang terstruktur, fleksibilitas dapat berubah menjadi ketidakpastian dan membuka risiko pertanggungjawaban yang terlalu luas.

4.3. Kesalahan korporasi dan pembuktian

Persoalan tersulit dalam perkara korporasi adalah membuktikan kesalahan organisasi. Bukti yang relevan tidak terbatas pada keterangan pelaku langsung, tetapi dapat mencakup notulen rapat, surat elektronik, laporan audit, kebijakan internal, kontrak, data transaksi, struktur pelaporan, target kinerja, catatan pengaduan, serta tindakan perusahaan setelah pelanggaran diketahui. Rangkaian bukti tersebut dapat memperlihatkan apakah perbuatan merupakan penyimpangan individual atau bagian dari pola organisasi.

Penilaian terhadap kesalahan korporasi sebaiknya menggunakan analisis berlapis. Pertama, identifikasi tindak pidana pokok dan unsur yang harus dibuktikan menurut undang-undang terkait. Kedua, identifikasi orang atau kelompok yang melakukan, memerintahkan, mengendalikan, atau membiarkan perbuatan. Ketiga, jelaskan hubungan tindakan tersebut dengan lingkup usaha, kepentingan, atau kebijakan korporasi. Keempat, uji apakah terdapat manfaat melawan hukum, kegagalan pencegahan, atau pembiaran sebagaimana relevan. Kelima, evaluasi bukti yang meringankan, termasuk program kepatuhan yang sungguh-sungguh, pelaporan sukarela, penghentian pelanggaran, dan pemulihan kerugian.

Program kepatuhan tidak seharusnya menjadi pembelaan formal yang otomatis menghapus pertanggungjawaban. Keberadaan kode etik atau unit kepatuhan di atas kertas tidak cukup apabila praktik organisasi justru memberi insentif terhadap pelanggaran atau laporan internal diabaikan. Sebaliknya, program yang dirancang berdasarkan risiko, diterapkan secara konsisten, didukung sumber daya, dan ditindaklanjuti secara nyata dapat menjadi fakta penting dalam menilai tingkat kesalahan, proporsionalitas sanksi, serta risiko pengulangan.

Asas praduga tak bersalah dan beban pembuktian tetap harus dihormati. Penggunaan bukti organisasi tidak boleh menggantikan pembuktian unsur delik. Penuntut umum perlu menunjukkan hubungan faktual dan normatif antara tindak pidana dan korporasi, sementara pengadilan harus membedakan dugaan, indikator risiko, dan fakta yang terbukti. Pendekatan demikian sejalan dengan kebutuhan agar penegakan hukum efektif tanpa menjadikan korporasi bertanggung jawab secara mutlak atas semua perbuatan pegawainya.

4.4. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan hubungan tanggung jawab

Pasal 49 menentukan bahwa pertanggungjawaban dapat dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat. Rumusan ini memungkinkan pertanggungjawaban bersamaan apabila unsur masing-masing subjek terbukti. Tujuannya adalah mencegah korporasi digunakan sebagai perisai bagi individu yang mengambil keputusan, sekaligus mencegah individu pelaksana menjadi satu-satunya pihak yang dihukum ketika tindak pidana didorong oleh sistem organisasi.

Pertanggungjawaban bersamaan bukan berarti semua pihak harus selalu dituntut. Penuntut dan hakim harus menilai kontribusi, pengetahuan, kewenangan, manfaat, serta bentuk kesalahan masing-masing. Pengurus yang berupaya mencegah tindak pidana dan

tidak memiliki kemampuan realistis untuk menghentikannya tidak dapat disamakan begitu saja dengan pengendali yang memberi instruksi atau sengaja menutup mata. Demikian pula, pemilik manfaat tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban hanya karena memiliki kepentingan ekonomi; perlu dibuktikan peran atau keadaan atribusi yang ditentukan hukum.

Pasal 50 mengatur bahwa alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus fungsional, pemberi perintah, pengendali, atau pemilik manfaat dapat pula diajukan oleh korporasi sepanjang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan. Ketentuan ini menegaskan bahwa status korporasi sebagai subjek pidana tidak meniadakan prinsip umum pertanggungjawaban dan pembelaan yang diakui hukum. Penerapannya memerlukan pemeriksaan atas sifat alasan yang diajukan dan keterkaitannya dengan perbuatan korporasi.

4.5. Jenis pidana dan proporsionalitas sanksi

Pasal 118 menentukan bahwa pidana bagi korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan Pasal 119 menetapkan pidana pokok berupa denda. Pasal 120 menyediakan pidana tambahan yang lebih beragam, antara lain pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang dilalaikan, pemenuhan kewajiban adat, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan barang atau keuntungan hasil tindak pidana, pengumuman putusan, pencabutan izin tertentu, larangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan atau pembekuan kegiatan usaha, serta pembubaran korporasi. Pasal 121 dan ketentuan setelahnya mengatur kategori dan pelaksanaan pidana denda.

Variasi sanksi tersebut memungkinkan hakim memilih respons yang sesuai dengan karakter tindak pidana. Dalam pelanggaran yang menghasilkan keuntungan ilegal, perampasan keuntungan dan denda dapat menghilangkan insentif ekonomi. Dalam tindak pidana yang menyebabkan pencemaran atau kerugian konsumen, perbaikan akibat dan ganti rugi dapat memberi manfaat langsung bagi korban atau lingkungan. Pencabutan izin atau pembubaran seharusnya dipertimbangkan secara hati-hati karena dampaknya dapat meluas kepada pekerja dan pihak ketiga yang tidak bersalah. Prinsip proporsionalitas menghendaki bahwa berat sanksi sejalan dengan keseriusan perbuatan, keuntungan, kerugian, tingkat kesalahan, dan sikap korporasi setelah kejadian.

Pelaksanaan sanksi juga penting. Denda yang tidak dibayar atau perintah pemulihan yang tidak diawasi dapat mengurangi daya guna putusan. Karena itu, penegak hukum perlu mengidentifikasi aset, keuntungan yang diperoleh, kepemilikan manfaat, dan kemampuan korporasi memenuhi kewajiban. Putusan sebaiknya menyatakan kewajiban secara jelas, terukur, dan dapat dieksekusi, termasuk jadwal pelaksanaan apabila relevan. Pemantauan kepatuhan pascaputusan dapat membantu memastikan bahwa sanksi mengubah perilaku organisasi, bukan hanya menjadi konsekuensi finansial sesaat.

4.6. Tantangan implementasi dan rekomendasi

Pertama, terdapat tantangan harmonisasi antara KUHP Nasional dan undang-undang sektoral. KUHP Nasional menjadi dasar umum, tetapi sejumlah undang-undang khusus

memiliki rumusan subjek, unsur, jenis sanksi, atau mekanisme pertanggungjawaban sendiri. Penegak hukum perlu mengidentifikasi hubungan antara aturan umum dan aturan khusus secara cermat, termasuk memperhatikan perubahan legislasi dan asas *lex specialis*. Ketidaksinkronan istilah dapat memengaruhi dakwaan, pembuktian, dan pemilihan sanksi.

Kedua, pembuktian tindak pidana korporasi memerlukan kapasitas teknis dan pemahaman organisasi. Dokumen internal dapat tersebar di berbagai unit atau yurisdiksi, sementara struktur perusahaan berlapis dapat menyamarkan pengendali sebenarnya. Penguatan kapasitas penyidik, penuntut, hakim, auditor forensik, dan ahli tata kelola perlu diarahkan pada analisis aliran keputusan, manfaat, struktur pengawasan, serta bukti digital. Pedoman yang terperinci dapat mendorong konsistensi tanpa menggantikan penilaian independen hakim.

Ketiga, perlu dipastikan bahwa kepatuhan korporasi dinilai secara substantif. Pedoman sebaiknya mempertimbangkan apakah sistem kepatuhan berbasis risiko, apakah manajemen memberi teladan, apakah kanal pelaporan aman, apakah pelanggaran ditindak, dan apakah perusahaan memperbaiki kelemahan setelah kejadian. Indikator ini tidak harus menjadi alasan penghapusan pidana, tetapi dapat membantu menilai kesalahan, kebutuhan sanksi, dan risiko pengulangan.

Keempat, perlindungan korban dan pihak ketiga harus menjadi bagian dari desain sanksi. Sanksi yang efektif tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya denda, tetapi juga kemampuan memulihkan kerugian, menghentikan perilaku berbahaya, dan mencegah pelanggaran serupa. Dalam menentukan penutupan atau pembubaran, pengadilan perlu mempertimbangkan apakah terdapat alternatif yang lebih proporsional, tanpa mengorbankan keselamatan publik atau efektivitas penegakan hukum.

Kelima, kualitas putusan perlu diperkuat melalui alasan yang transparan. Putusan idealnya menjelaskan (a) tindak pidana yang terbukti; (b) orang yang melakukan atau mengendalikan tindakan; (c) dasar atribusi kepada korporasi; (d) indikator Pasal 48 yang terpenuhi; (e) bukti yang mendukung dan menolak; serta (f) alasan pemilihan jenis dan berat sanksi. Struktur ini akan meningkatkan kepastian hukum, memudahkan evaluasi putusan, dan memperkuat legitimasi pidana korporasi.

4.7. Sintesis analisis

Dari sudut sistematis, KUHP Nasional membangun model pertanggungjawaban yang menggabungkan atribusi berdasarkan tindakan orang-orang yang terkait dengan korporasi dan evaluasi terhadap kebijakan, keuntungan, pencegahan, serta pembiaran. Kerangka ini berpotensi menghindari keterbatasan model yang hanya berfokus pada pimpinan tertinggi. Namun, luasnya kategori pelaku dan indikator atribusi harus diimbangi pembuktian yang spesifik. Penilaian kesalahan korporasi perlu bertumpu pada bukti tentang bagaimana organisasi beroperasi, bukan pada asumsi bahwa setiap pelanggaran yang terjadi di tempat kerja otomatis merupakan kesalahan perusahaan.

Dengan demikian, keberhasilan pengaturan tidak dapat dinilai hanya dari kelengkapan pasal. Ukuran yang lebih substantif adalah konsistensi penegakan, kualitas pembuktian, efektivitas pelaksanaan sanksi, pemulihan korban, dan perubahan tata kelola setelah

putusan. KUHP Nasional menyediakan landasan penting; implementasi yang akuntabel memerlukan koordinasi antarpenghak hukum, pedoman interpretasi yang terbuka, dan pengembangan budaya kepatuhan yang tidak berhenti pada dokumen formal.

Kesimpulan

Pertama, KUHP Nasional melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dan mengatur dasar atribusi serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Cakupan korporasi tidak terbatas pada badan hukum formal, sedangkan pertanggungjawaban dapat menjangkau pengurus fungsional, orang yang bertindak untuk atau demi kepentingan korporasi, pemberi perintah, pengendali, dan pemilik manfaat yang mampu mengendalikan korporasi.

Kedua, Pasal 48 menyediakan indikator atribusi berupa keterkaitan dengan lingkup usaha, keuntungan melawan hukum, penerimaan sebagai kebijakan korporasi, kegagalan melakukan pencegahan dan memastikan kepatuhan, serta pembiaran tindak pidana. Indikator tersebut perlu diterapkan dengan pembuktian yang terstruktur agar tidak menimbulkan pertanggungjawaban otomatis. Bukti tentang kebijakan internal, alur keputusan, sistem pengawasan, respons terhadap peringatan, dan manfaat ekonomi dapat membantu mengidentifikasi kesalahan organisasi.

Ketiga, sanksi korporasi berupa denda dan pidana tambahan membuka ruang pemidanaan yang lebih responsif terhadap akibat tindak pidana. Agar efektif dan adil, penegakan hukum perlu memperkuat harmonisasi peraturan, kapasitas pembuktian, penilaian substantif atas program kepatuhan, pemulihan korban, dan pelaksanaan putusan. Hakim sebaiknya menguraikan secara transparan dasar atribusi dan alasan pemilihan sanksi. Penelitian lanjutan berbasis putusan setelah berlakunya KUHP Nasional diperlukan untuk menilai bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik.

Daftar Pustaka

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Ali, Mahrus. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muladi, dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana.

Fadhila, Kharisma Wulan. 2024. "Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023." *Action Research Literate* 8(3). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i3.277>.

Sulaiman, Anwar, Iwan Darmawan, dan Sapto Handoyo D.P. 2025. "Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.” Andrew Law Journal 5(1).
<https://doi.org/10.61876/alj.v5i1.174>.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Database Peraturan BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.” Database Peraturan BPK/JDIH Mahkamah Agung.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/209693/perm>.